



P U T U S A N
Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Sru

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serui yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, beralamat di Jalan Hang Tuah Kelurahan Anotareui, Distrik Anotareui, Kabupaten Kepulauan Yapen, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, beralamat di Jalan Hang Tuah Kelurahan Anotareui, Distrik Anotareui, Kabupaten Kepulauan Yapen, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serui Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Sru tanggal 9 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Sru tanggal 9 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengarkan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan tanggal 20 Mei 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serui pada tanggal 9 Juni 2023 dengan Nomor Register 5/Pdt.G/2023/PN Sru sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan atau Pernikahan Catatan Sipil pada tanggal 12 Oktober 2014 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur pada tanggal 12 Oktober 2014 dengan kutipan Akta Perkawinan;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Sru



yaitu Anak Kesatu anak perempuan lahir pada tanggal 18 Februari 2015;

3. Bahwa sekitar tahun 2017 Penggugat dan Tergugat pergi ke Dawai dan hidup bersama di Dawai;

4. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik, rukun dan damai sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang saling mengasihi dan menyayangi;

5. Bahwa setelah kurang lebih 5 (lima) tahun Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Kabupaten Kepulauan Yapen, pada bulan April tahun 2018 Tergugat berpamit untuk kembali ke Palopo dan berjanji akan kembali ke Papua (Kabupaten Kepulauan Yapen) lagi;

6. Bahwa sebelum Tergugat meninggalkan Kabupaten Kepulauan Yapen, keadaan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat masih dalam keadaan yang harmonis dan baik-baik saja;

7. Bahwa semenjak Tergugat meninggalkan Kabupaten Kepulauan Yapen dan beberapa bulan berjalan Penggugat dan Tergugat selalu menjalin komunikasi melalui Hand Phone, namun pada akhir tahun 2018 Penggugat mencoba menghubungi Tergugat dengan tujuan meminta untuk Tergugat kembali tetapi Tergugat menyatakan tidak akan kembali lagi, karena pernyataan Tergugat tersebut sehingga Penggugat dan Tergugat sempat cek-cok dan kemudian Penggugat dan Tergugat tidak berkomunikasi dalam jangka waktu beberapa bulan;

8. Bahwa sekitar tahun 2018 Penggugat mencoba menghubungi Tergugat kembali namun Tergugat sudah tidak dapat dihubungi lagi, Penggugat mencoba menghubungi keluarga Tergugat namun jawaban dari keluarga Tergugat, Tergugat telah menikah lagi dengan Wanita lain dan semenjak itu mereka tidak mengetahui keberadaan Tergugat lagi;

9. Bahwa sejak saat itu Penggugat tidak lagi menghubungi Tergugat, Penggugat lebih berpikir kedepan untuk bekerja agar dapat mencukupi kebutuhan hidup dan masa depan Penggugat dan seorang anak Penggugat;

10. Bahwa sejak akhir tahun 2018 sampai dengan dengan tahun 2023, tidak sekalipun Tergugat menghubungi Penggugat bahkan untuk

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Srlu



menanyakan keadaan anak-anakpun juga tidak;

11. Bahwa akibat perbuatan dan sikap dari Tergugat tersebut diatas, Penggugat merasa bahwa Tergugat tidak lagi bertanggungjawab menafkahi lahir dan batin kepada keluarganya sehingga menurut Penggugat Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dipertahankan;

12. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan tidak hidup bersama layaknya pasangan suami istri kurang lebih sejak tahun 2018 sampai dengan saat ini;

13. Bahwa terhadap anak Penggugat dan Tergugat, dimana anak yang bernama Anak Kesatu telah berusia 8 tahun masih membutuhkan dukungan khususnya berupa biaya, oleh karena itu terhadap anak tersebut haruslah tetap dalam pengasuhan Penggugat;

14. Bahwa tujuan perkawinan ialah untuk mencapai keluarga yang bahagia dan sejahtera lahir dan batin, dimana dalam hal ini menurut Penggugat tidak mungkin lagi tercapai karena alasan sebagaimana yang telah diuraikan dalam dalil atau dasar surat gugatan ini, sehingga jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat adalah perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan Penggugat di atas, Penggugat sangat mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Serui atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sudi kiranya mengabulkan dengan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan atau Pernikahan Catatan Sipil antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 12 Oktober 2014 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten LUWU TIMUR pada tanggal 12 Oktober 2014 dengan kutipan Akta Perkawinan adalah Sah;
3. Menyatakan perkawinan atau Pernikahan Catatan Sipil antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 12 Oktober 2014 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur pada tanggal 12 Oktober 2014 dengan kutipan Akte Perkawinan putus

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Menyatakan seorang anak yaitu Anak Kesatu anak perempuan lahir pada tanggal tanggal 18 Februari 2015, tetap dalam Pengasuhan Penggugat;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Serui untuk mengirimkan salinan putusan tersebut kepada Kantor Catatan Sipil dimana perkawinan tersebut dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang sedang berjalan;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam gugatan ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan oleh Majelis Hakim, di persidangan Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan juga tidak menguasai kepada wakilnya yang sah meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Sru kepada Tergugat tanggal 19 Juni 2023, tanggal 26 Juli 2023 dan tanggal 3 Agustus 2023 yang masing-masing dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Serui, hal mana sekarang tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui sehingga panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan serta diumumkan mass media Radio Republik Indonesia (RRI) Serui dalam tenggang waktu yang telah ditentukan sebagaimana ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari sidang tanggal 20 November 2023, di persidangan Penggugat tidak hadir tanpa alasan yang sah dan juga tidak menguasai kepada wakilnya yang sah meskipun telah diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk hadir kembali pada penundaan sidang tanggal 13 November 2023. Selanjutnya pada hari sidang tanggal 27 November 2023, Tergugat kembali tidak hadir tanpa alasan yang sah dan

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga tidak menguasai kepada wakilnya yang sah meskipun berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Sru kepada Tergugat tanggal 22 November 2023 yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Serui, hal mana Jurusita telah tidak bertemu dengan Tergugat sehingga relaas panggilan disampaikan melalui Kelurahan Anotauri serta telah ditandatangani oleh Kepala Kelurahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagai tersebut di atas, ketidakhadiran tanpa alasan yang sah dari para Penggugat telah mengganggu jadwal proses persidangan, karena seharusnya Penggugat sebagai pihak yang mendalilkan yang semestinya datang hadir untuk membuktikan dan mempertahankan dalil gugatannya tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat ketidakhadiran Penggugat tersebut telah menunjukkan sikap ketidakseriusan dari Penggugat untuk mempertahankan dan membuktikan dalil gugatannya maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan gugur, dengan demikian biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 124 HIR/148 Rbg, serta peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp905.000,00 (sembilan ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui, pada hari Senin, tanggal 27 November 2023, oleh kami, **Maizal Arthur Hehanussa, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Sigit Hartono, S.H** dan **Roni Bahari, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Helfien Somalay, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serui, serta tanpa dihadiri oleh Penggugat dan

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sigit Hartono, S.H.

Maizal Arthur Hehanussa, S.H.

Roni Bahari, S.H.

Panitera Pengganti

Helfien Somalay, S.H.

Perincian biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00	
Biaya ATK	:	Rp		125.000,00
Biaya	:	Rp		710.000,00
Panggilan				
PNBP	:	Rp		20.000,00
Materai	:	Rp		10.000,00
Redaksi	:	Rp	10.000,00	
Jumlah	:	Rp	905.000,00	(sembilan ratus lima ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Sru